BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE
Jl. Angkasa, No. 11 Kelapa Lima
Distrik Merauke
Kabupaten Merauke
Provinsi Papua
TELP. 0852 5401 4773

PERUBAHAN PERTAMA
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE
NOMOR : 002/SK/ PB/ KAB/ 33.09/VIII/2020
TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE

Menimbang : Bahwa sebagaimana situasi dan kondisi adanya bencana non alam corona Virus Discase 2019 (Covid-19) yang hingga saat ini belum menampakkan tanda-tanda akan berakhir, serta Peraturan Bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tertanggal 20 Juli 2020, maka perlu dilakukan penyesuaian dan / atau perubahan terhadap keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merauke, tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Merauke

Mengingat :

1. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
4. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
5. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19)
9. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
10 Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0654/ K.BAWASLU/ HK 01.01/VIII/ 2018 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota se Provinsi Papua masa Jabatan 2018- 2023
11 Surat Perintah Kepolisian Resor Merauke Nomor : SPRIN/372/VII/HUK.6.6/2020/RES MRKE
12 Surat Kepala Kejaksaan Negeri Merauke Nomor : B-262/R.1.15/Es/07/2020
13 Berita Acara Rapat Pleno Komisioner Bawaslu Kabupaten Merauke tertanggal 24 Agustus 2018
14 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/ PUU-XVII/ 2019
15 Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BAWASLU Republik Indonesia Tahun 2020

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum terpadu (GAKKUMDU) Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Kabupaten Merauke

KEDUA : Pelaksana sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU)

a. Penasehat
   Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU)
b. Pembina / Koordinator
   1. Memimpin dan melaksanakan Rapat pembahasan Sentra Gakkumdu
   2. Memberikan arahan teknis/ mekanisme kerja kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu
   4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Sentra Gakkumdu kepada Penasehat
c. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pembina/ Koordinator
   2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah kepada Pembina/ Koordinator

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu

KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten Merauke dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :

1. Penasehat : Rp 1.500.000,-/ bulan
2. Pembina/ Koordinator : Rp 1.250.000,-/ bulan
3. Anggota : Rp 500.000,-/ bulan

KELIMA : Susunan keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Merauke sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah APBD 2020 Nomor 900/3912, Nomor : 01/K. Bawaslu- PA-15/KU.02.01/X/2019

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Merauke
Pada Tanggal 10 Agustus 2020
Ketua

OKTOFINA AMTOP, S.Sos

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN / KOTA MERAUKE
NOMOR : 002/SK/ PB/ KAB/ 33.09/VIII/2020
TANGGAL : 10 AGUSTUS 2020

STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	OKTOFINA AMTOP, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota Merauke	Penasehat
2.	AGUSTINUS ARY PURWANTO, SIK	KAPOLRES MERAUKE	Penasehat
3.	I WAYAN SUMERTAYASA, SH, M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Merauke	Penasehat
4.	AGUSTINUS MAHUZE, S.Pd	Koordinator Divisi Penindakan dan Penanganan Pelanggaran	Pembina/Koordinator
5.	CHATARINA S. BROTODEWI, SH. MH	Kasipidum Kejaksaan Negeri Merauke	Pembina/Koordinator
6.	AKP. C. RHAMDANI, SIK, MH	Kasatreskrim Polres Merauke	Pembina/Koordinator

TIM PELAKSANA

1	B.TUKIDJO, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten /Kota Merauke	Anggota
2	Drs. XAVERIUS WONMUT, M. Hum	Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Merauke	Anggota
3	YEUW. M. FELIX TETHOOL, S.IP	Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Merauke	Anggota
4	ACHMAD ELEFIANTO, SE	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Merauke	Anggota
5	HARIYANTO	Bendahara	Anggota
6	JOHANIS ROMANS SAMDERUBUN	Staf Bawaslu Kabupaten Merauke	Anggota
7	ABDUL LATIEF, SE	Staf Bawaslu Kabupaten Merauke	Anggota
8	JAMES JEFRY. A.MNUNE, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Merauke	Anggota
9	WILHELMUS YODIM	Staf Bawaslu Kabupaten Merauke	Anggota
10	EKO NURYANTO, SH	Kasi Bidang Intelejen Kejaksaan Negeri Merauke	Anggota

11	PASAMI W. RUMPAISUM, SH	Kasi Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Merauke	Anggota
12	ALFISISIUS A. SOMBO, SH	Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
13	SEBASTIAN P. HANDOKO,SH	Kasi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota
14	IPDA J. SITANGGANG	Penyidik Polres Merauke	Anggota
15	AIPDA KAREL LEUNUPUN, S.Kom	Penyidik Polres Merauke	Anggota
16	ARYANTO,S.Pd.i	Penyidik Polres Merauke	Anggota
17	AIPDA ROBBY PASANGKA	Penyidik Polres Merauke	Anggota
18	BRIGADIR ARIZAL	Penyidik Polres Merauke	Anggota
19	BRIGADIR ODILIA TANIP	Penyidik Polres Merauke	Anggota
20	FARID AZIZ ROSADI, SH	Penyidik Polres Merauke	Anggota